



KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI PASCA KENAIKAN BBM KABUPATEN MUSI RAWAS

^{1,2} **Abdika Jaya, Mardi Murahman**

^{1,2} *Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*
Universitas Musi Rawas
e-mail: abdikajaya@unmura.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan data inflasi dari kota Lubuklinggau karena kota Lubuklinggau yang menghitung inflasi melalui indeks harga konsumen (IHK) dan kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu daerah penyangga pangan bagi kota Lubuklinggau. Berdasarkan sumber BPS kota Palembang rilis September 2022, tingkat inflasi kumulatif (Januari sampai dengan Agustus 2022) kabupaten Musi Rawas cukup tinggi sekitar 4,41% dibandingkan dengan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 4,29% dan secara nasional 3,63%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani dampak inflasi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan dan regulasi tentang penanganan dampak inflasi di Musi Rawas. Kabupaten Musi Rawas telah menindaklanjuti sejumlah kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat dalam menangani dampak inflasi, yang diwujudkan antara lain dalam bentuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, membuat surat edaran tentang pengaturan pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (pertalite) di lembaga penyalur BBM wilayah kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan sinergi antara Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) dengan Satgas Pangan. Penanganan dampak inflasi ini juga perlu kerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa dan melibatkan tidak hanya sektor pangan tetapi juga sektor terkait lainnya.

Kata kunci: Kebijakan, Inflasi, Penanganan

ABSTRACT

Musi Rawas Regency is a regency in South Sumatra Province that uses inflation data from Lubuklinggau city because Lubuklinggau city which calculates inflation through the consumer price index (CPI) and Musi Rawas district is one of the food buffer areas for Lubuklinggau city. Based on sources from the BPS Palembang city released in September 2022, the cumulative inflation rate (January to August 2022) in Musi Rawas district is quite high at around 4.41% compared to the inflation rate in South Sumatra Province of around 4.29% and 3.63% nationally. Various efforts have been made by the government to deal with the impact of inflation after the increase in fuel oil (BBM) through various policies and regulations as well as through a number of interventions. This paper aims to describe policies and regulations on handling the impact of inflation in Musi Rawas. Musi Rawas Regency has followed up on a number of policies and regulations from the Central Government in dealing with the impact of inflation, which is manifested, among others, in the form of coordination with the Provincial Government and the Central Government, making a circular regarding the arrangement for the purchase of special types of fuel oil for assignment (pertalite) at the BBM distribution agency. the Musi Rawas district and increase the synergy between the Regional Inflation Management Team (TPID) and the Food Task Force. Handling the impact of inflation also requires cross-sectoral cooperation and is carried out comprehensively. Policies and regulations that exist at the central level, must also be followed up with follow-up at the local level to the village level and involve not only the food sector but also other related sectors.

Keywords: Policy, Inflation, Handling



PENDAHULUAN

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga ini terjadi ketika uang negara beredar lebih banyak dan *supply* barang tidak sesuai dengan *demand* dan kebutuhan. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (Badan Pusat Statistik, 2022). Inflasi menjadi akar dari dinamika ekonomi yang berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Selain pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat.

Perkembangan inflasi kumulatif secara nasional di Indonesia di bulan Januari sampai dengan Agustus 2022 sebesar 3,63%, sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan tingkat inflasi kumulatif sebesar 4,29%. Diprovinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) kota yang menghitung tingkat inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Kabupaten Musi Rawas merupakan Kabupaten *non* IHK yang tidak menghitung angka inflasi, akan tetapi tetap mempedomani angka inflasi dari kota Lubuklinggau karena kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu daerah penyangga pangan untuk kota Lubuklinggau. Perkembangan inflasi kota Lubuklinggau sekitar 4,41% di bulan Januari sampai dengan Agustus 2022 (BPS rilis September 2022).

Pemerintah Pusat secara resmi menaikkan harga tiga jenis BBM pada tanggal 3 September 2022, kebijakan yang kurang populis ini diambil dengan alasan semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (susenas) yang diselenggarakan oleh BPS diperoleh data konsumen yang mengkonsumsi subsidi BBM sebagai berikut:

Jenis Subsidi BBM	Dunia Usaha	Rumah Tangga	Keterangan
Solar	89%	11%*	* 95% RT mampu dan 5% RT miskin
Pertalite	86%	14%*	* 80% RT mampu dan 20% RT miskin
LPG 3 kg	-	14%	

Sumber: Susenas BPS rilis Maret 2021

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Kenaikan BBM bersubsidi berdampak pada kenaikan komoditas pangan di kabupaten Musi Rawas. Adapun komoditas penyumbang inflasi di kabupaten Musi Rawas yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng dan gas elpiji tabung 3 kg. berikut perkembangan harga komoditas yang memberikan andil inflasi pasca kenaikan BBM:



JURNAL MASYARAKAT DESA

LPPM– UNIVERSITAS MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I

Kota Lubuklinggau. WA/hp : 081271133737

Email: masdalppmunmura@gmail.com

Jenis Komoditas	Harga Sebelum kenaikan BBM (Rp)	Harga Setelah kenaikan BBM (Rp)	Kenaikan (Rp)
Cabai Merah	70.000,00	90.000,00	20.000,00
Cabai Rawit	50.000,00	80.000,00	30.000,00
Bawang Merah	28.000,00	32.000,00	4.000,00
Minyak goreng kemasan	13.000,00	15.000,00	2.000,00
Transportasi	160.000,00	180.000,00	20.000,00

Sumber: Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Musi Rawas

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran ilmiah yang ditulis dengan menggunakan metode *desk study*, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan yang terkait, laporan, dan sebagainya, serta dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam. Studi kepustakaan (*desk study*) tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur/buku tetapi membaca dan juga mengolah bahan penelitian. Studi pustaka ini juga mendeskripsikan objek dari suatu penelitian kemudian menganalisisnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Konten (analisis isi) yaitu penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa maupun media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Pusat Mengendalikan Inflasi

Pemerintah telah menargetkan inflasi tahun 2022 sebesar 3,00% dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Dengan angka itu, pertumbuhan ekonomi (Pendapatan Domestik Bruto/PDB) direncanakan sebesar 5,2%. Jika inflasi di atas 3%, maka sedikit banyak berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengingatkan adanya potensi peningkatan inflasi yang signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Peningkatan inflasi berpotensi lebih tinggi karena di triwulan II 2022 pemerintah telah menetapkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, harga BBM jenis pertamax juga telah disesuaikan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Potensi meningkatnya inflasi juga dipicu kenaikan BBM bersubsidi seperti BBM jenis pertalite, solar, listrik dan LPG.

Kebijakan tersebut menuai berbagai tanggapan, antara lain pandangan wajar dilakukan kenaikan harga barang energi dikarenakan harga keekonomian BBM mengikuti harga minyak dunia yang telah jauh lebih tinggi dari pada harga jual kepada masyarakat. Jika tidak dilakukan penyesuaian harga, APBN untuk subsidi akan membengkak. Tanggapan lainnya, pemerintah dianggap tidak peka karena masyarakat masih merasakan kenaikan harga sejumlah komoditas lain, seperti minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Selain itu, masyarakat baru mulai menggerakkan kembali roda perekonomian setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi Covid-19 (Bisnis Indonesia,



19 April 2022).

Ada empat skenario tingkat inflasi domestik pada 2022 yang dihitung oleh CORE Indonesia. *Pertama*, inflasi diperkirakan berada pada level 2,5% tanpa adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan harga. *Kedua*, inflasi diperkirakan mencapai 3,5% dengan penerapan tarif PPN 11% dan harga BBM jenis pertamax yang telah disesuaikan. *Ketiga*, inflasi diperkirakan akan menyentuh 5% bila hitungan skenario kedua diikuti dengan kenaikan harga BBM jenis pertalite menjadi Rp.9.000,00 per liternya. *Keempat*, inflasi diperkirakan akan melampaui 5,5% apabila hitungan skenario ketiga diikuti dengan kenaikan harga LPG 3kg yang diasumsikan menjadi Rp.20.000,00 per tabungnya (Media Indonesia 20 April 2022).

Disisi lain, Indonesia adalah negara net importir minyak dan gas (migas). Rantai suplai domestik migas Indonesia, ditopang oleh impor. Defisit transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) dalam neraca pembayaran internasional Bank Indonesia seringkali disumbang oleh impor migas. Selain itu, melesatnya harga minyak mentah acuan pasar (*Indonesia crude oil price/ICP*). Hal ini tentunya memberatkan APBN. Dalam asumsi APBN 2022, harga ICP sebesar USD63 per barel, sementara harga *crude oil* di pasar sudah mencapai USD100 per barel. Gap harga aktual antara minyak mentah dunia dan ICP adalah faktor riil yang menggerus likuiditas pemerintah (Bisnis Indonesia, 19 April 2022).

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah masih memiliki beberapa opsi untuk menjaga keseimbangan anggaran dan tekanan inflasi. Beberapa program pemerintah seperti kebijakan konversi listrik dan bahan bakar perlu terus dipacu dan dimaksimalkan. Pemerintah juga bisa menerapkan strategi mekanisme subsidi silang hasil penerimaan negara dari ekspor mineral, perkebunan dan PPN (*winfall tax*) untuk disalurkan kepada PT Pertamina dan PT PLN. Pengawasan pendistribusian LPG 3kg juga perlu dilakukan agar tepat sasaran. Namun, yang terpenting pemerintah tetap fokus untuk memastikan pasokan BBM dan gas agar tidak terjadi kelangkaan. Isu kelangkaan akan sangat mudah memicu inflasi yang lebih besar lagi dan tidak terkendali. Hal ini tentu tidak ada yang menginginkannya sehingga roda pemulihan ekonomi terhambat dikarenakan inflasi.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tugas TPID Kabupaten/Kota adalah (1) Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota; (2) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional; (3) memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten/Kota; (4) melakukan koordinasi dengan TPIP dan TPID Provinsi; dan (5) melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah tanggal 14 Mei 2020, sebagai bentuk dukungan untuk menjaga ketersediaan stabilitas harga pangan di daerah. Tugas Satgas ketahanan pangan untuk memastikan dan memonitoring ketersediaan, kelancaran distribusi serta fluktuasi harga 11 bahan pangan di daerah yaitu: (a) Beras; (b) Jagung; (c) Bawang Merah; (d) Bawang Putih; (e) Cabai besar; (f) Cabai rawit; (g) daging sapi/kerbau; (h) Daging ayam ras; (i) Telur ayam ras; (j) Gula pasir; dan (k) Minyak Goreng. Satgas ini kemudian melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah secara harian melalui alat komunikasi kepada Gubernur dan secara berjenjang melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemendagri juga mendorong Pemda untuk melakukan peningkatan pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian dengan mengoptimalkan potensi komoditas



pangan, mempercepat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mempersiapkan rencana program peningkatan penyediaan pangan nasional (*food estate*) dengan surat edaran nomor 520/1618/SJ tentang peningkatan pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian tanggal 1 Maret 2021.

Pemerintah Pusat mendorong Pemda untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga bahan pangan di daerah dengan (1) memastikan pembentukan satgas pangan di daerah; (2) satgas pangan agar melakukan koordinasi internal serta melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Daerah; dan (3) meningkatkan koordinasi dan kerjasama terhadap kinerja TPID melalui surat Kemendagri Nomor 511.2/2005/BANGDA tentang koordinasi pengendalian harga pangan di daerah tanggal 22 Maret 2022. Dalam rangka memastikan pengendalian ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga bahan pangan pokok di daerah termasuk barang penting lainnya khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022, Mendagri dengan surat nomor 521/2403/BANGDA tentang koordinasi ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan pokok dan barang penting, kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tanggal 4 April 2022.

Dan terakhir pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dikeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Kemudian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022, dimana untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja APBD berupa earmarking belanja sebesar 2% dari Dana Transfer Umum berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang belum ditentukan penggunaannya di triwulan IV tahun 2022.

Peningkatan inflasi yang lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan berakibat menurunkan daya beli warga desa terutama warga miskin dan miskin ekstrem, sehingga dibutuhkan panduan pemerintah pusat dalam penanganan dampak inflasi di desa, melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa.

Kebijakan Pemerintah Daerah Mengendalikan Inflasi

Untuk mendukung program Pemerintah dalam pengendalian inflasi, pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penunjang serta jasa sebagai upaya pencapaian sasaran inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 230/KPTS/SETDA/IV/2022. TPID ini bertugas (a) menrencanakan dan melaksanakan kegiatan kebijakan pengendalian inflasi daerah; (b) mengevaluasi dan menganalisa sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi; (c) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah; (d) melakukan analisa permasalahan ekonomi daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa melalui operasi pasar; (e) mengoptimalkan penyedia, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan



JURNAL MASYARAKAT DESA

LPPM– UNIVERSITAS MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I

Kota Lubuklinggau. WA/hp : 081271133737

Email: masdalppmunmura@gmail.com

pangan pokok yang mudah diakses masyarakat; dan (f) melakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi dan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok.

TPID Kabupaten Musi Rawas di tahun 2022 telah mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri terkait pengawasan pengendalian inflasi daerah pada tanggal 23 Agustus dan 30 Agustus. Dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pengaturan pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (pertalite) di lembaga penyalur BBM wilayah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11/IV/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi forkopimda dan PT. Pertamina untuk mengantisipasi dampak kelangkaan BBM, menjaga kondusif masyarakat baik kamtibmas, ekonomi dan sosial di kabupaten Musi Rawas.

Dalam menghadapi dampak inflasi pangan dan energi akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi serta menghadapi perubahan cuaca Sekretaris Daerah selaku Ketua harian TPID kabupaten Musi Rawas melalui surat rekomendasi Nomor 500/88/IV/2022 tanggal 26 September 2022 merekomendasikan Perangkat Daerah Teknis selaku anggota TPID seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melanjutkan atau memperbaharui kerjasama dengan BULOG dalam operasi pasar untuk stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting lainnya serta melakukan penjajakan kerjasama dengan distributor gas LPG tabung 3kg dan minyak goreng curah di kota Lubuklinggau, Bagian Ekonomi Setda agar membuat surat edaran Bupati Musi Rawas tentang hemat energi sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi pengendalian inflasi tanggal 30 Agustus 2022 dan salah satu solusi dalam pengendalian inflasi. Kepada Dinas Ketahanan Pangan diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tim Penggerak PKK untuk melakukan tanam panen cepat melalui Dana Desa dalam pemanfaatan pekarangan sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Serta merekomendasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Peternakan untuk melakukan penjajakan kerjasama *Government to Government* untuk penyediaan beras.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat koordinasi nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 dan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.2.1-206/M.EKON/09/2022 tanggal 5 September 2022 terkait *extra effort* Pengendalian Inflasi di Daerah dan dalam mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan stabilisasi perekonomian, Bupati Musi Rawas melalui surat Nomor 500/91/IV/2022 tanggal 29 September 2022 telah merekomendasikan TPID kabupaten Musi Rawas untuk mengambil langkah-langkah strategis yaitu (1) memantau perkembangan harga dan stok pangan strategis; (2) memperluas kerjasama antara daerah (KAD) terutama jika terjadi surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas; (3) melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan BULOG dan distributor; (4) pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi; (5) mempercepat implementasi program tanam pangan cepat panen di pekarangan, untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun; (6) menyusun neraca komoditas pangan strategis; (7) memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya *cold storage*) terutama di daerah sentra produksi; (8) mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU) agar digunakan untuk pelaksanaan stabilitas harga; dan (9) memperkuat sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilitas harga.



KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat inflasi di kabupaten Musi Rawas menggunakan data inflasi kumulatif (Januari sampai dengan Agustus) kota Lubuklinggau yaitu sekitar 4,41%. Kenaikan BBM Subsidi di awal September diprediksi akan berdampak kenaikan inflasi, hal ini menjadi prioritas pemerintah dalam mengendalikan inflasi sebagai dampak kebijakan menaikkan BBM subsidi. Termasuk pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan analisis dan evaluasi atas kondisi yang berkembang telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan masalah inflasi, di mana upaya yang dilakukan meliputi mengikuti rapat koordinasi pengawasan pengendalian inflasi di tingkat pusat baik secara daring maupun luring (*offline*), kemudian menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pengawasan pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri dengan cara : (1) melakukan monitoring evaluasi harga pangan dan menyampaikan laporannya setiap hari ke Kementerian Dalam Negeri melalui link bit.ly/waspengendalianinflasi dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan melalui aplikasi SIBOPAK; (2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; (3) membuat surat edaran tentang pengaturan pembelian jenis BBM khusus penugasan (pertalite) di lembaga penyalur BBM wilayah Kabupaten Musi Rawas, surat edaran untuk hemat energi dan juga surat edaran tentang rekomendasi TPIP kepada TPID; serta (4) meningkatkan sinergitas antara Tim TPID dan Satgas Pangan di kabupaten Musi Rawas.

Penanggulangan inflasi di Indonesia sudah diatur oleh banyak regulasi dan memiliki kerangka kebijakan yang sangat baik, hanya saja implementasinya masih harus dioptimalkan. Kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa. Kebijakan di daerah terkait kerjasama lintas sektor penanganan inflasi perlu diformulasikan sedemikian rupa sehingga kebijakan yang ada bisa dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait dan dapat bersifat mengikat, termasuk juga keterlibatan elemen masyarakat, akademisi, dan swasta. Beberapa hal yang dapat peneliti rekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu:

1. Isu pengendalian inflasi hendaknya menjadi isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
2. Mengintensifkan komunikasi publik baik melalui media massa maupun media elektronik agar isu inflasi tidak menimbulkan kepanikan dimasyarakat dan untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah ekonomi.
3. Mengaktifkan peran TPID Kabupaten Musi Rawas agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.
4. Mengaktifkan peran Satgas Pangan kabupaten Musi Rawas untuk **melaporkan harga dan ketersediaan komoditas** kepada Bupati, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan **mengecek langsung kelapangan** terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).
5. Pemerintah kabupaten Musi Rawas bekerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) meningkatkan pengawasan terhadap subsidi untuk masyarakat miskin sehingga tepat sasaran.
6. Menghimbau masyarakat kabupaten Musi Rawas agar cermat dalam penggunaan energi (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, matikan AC apabila tidak perlu).
7. Melaksanakan gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam **tanaman pangan cepat panen** seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan



rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dll.

8. Meningkatkan **Kerjasama Antar Daerah (KAD)** yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
9. Mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial melalui anggaran Belanja Tak Terduga, anggaran Bantuan Sosial, anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan sosial dari Pemerintah pusat. Meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Rivani, Edmira dkk, “Perkembangan Inflasi dan peran Pemerintah daerah”, Balai Pustaka: Jakarta 2016
- Kuncoro, Haryo, “Ekonomi Moneter studi kasus di Indonesia”, Bumi Aksara: Jakarta, 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional tanggal 8 Agustus 2017, sumber: LL SETKAB:9 Hlm
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 837)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia tentang Panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di daerah tanggal 14 Mei 2020
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terdugas dalam rangka pengendalian inflasi di daerah tanggal 19 Agustus 2022
- Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 230/KPTS/SETDA/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022
- Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor 500/11/IV/2022 tentang Pengaturan pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (pertalite) di lembaga penyalur bahan bakar minyak wilayah kabupaten Musi Rawas tanggal 8 September 2022
- Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor 500/93/IV/2022 tentang Gerakan hemat energi di lingkungan kantor dan rumah dalam kabupaten Musi Rawas tanggal 12 Oktober 2022
- “Inflasi, Badan Pusat Statistik”, 1 April 2022, <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>,



JURNAL MASYARAKAT DESA

LPPM– UNIVERSITAS MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I

Kota Lubuklinggau. WA/hp : 081271133737

Email: masdalppmunmura@gmail.com

diakses 20 April 2022.

“Menekan Efek Inflasi Energi”, *Bisnis Indonesia*, 19 April 2022, hal.2.

“Waspada Lonjakan Inflasi”, *Media Indonesia*, 20 April 2022, hal.10.

“Perlambatan Bayangi Global”, *Bisnis Indonesia*, 19 April 2022. Hal.12